



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KADINDI  
KECAMATAN PEKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kadindi Kecamatan Pekat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

4. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KADINDI KECAMATAN PEKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Kadindi Kecamatan Pekat.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan

dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

## Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 3

(1) Desa Kadindi berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nangamiro Kecamatan Pekat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pekat Kecamatan Pekat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat.

(2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :

a. Batas Dengan Desa Nangamiro Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2009-000 dengan koordinat  $117^{\circ}44'28.091''$  E dan  $8^{\circ}10'3.82''$  S, nama lokasi Gang Kuburan, yang merupakan titik simpul antara Desa Kadindi, Desa Kadindi Barat, dan Desa Nangamiro ke arah timur sekitar 100 meter sampai Sori Nae, terus ke arah timur mengikuti Sori Nae sampai TK 52.05.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat  $117^{\circ}45'21.666''$  E dan  $8^{\circ}10'11.755''$  S, nama lokasi pertemuan Sori Nae dengan Sori Pre, terus ke arah timur mengikuti Sori Pre sampai TK 52.05.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat  $117^{\circ}46'41.548''$  E dan  $8^{\circ}10'23.792''$  S, nama lokasi Anak Sori Pre, kemudian ke arah tenggara mengikuti Anak Sori Pre sampai TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat  $117^{\circ}46'51.44''$  E dan  $8^{\circ}10'34.21''$  S, nama lokasi Batas Lahan Kemang / Mukmin, yang merupakan titik simpul antara Desa Kadindi, Desa Nangamiro, dan Desa Tambora;

b. Batas dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat  $117^{\circ}46'51.44''$  E dan  $8^{\circ}10'34.21''$  S,

nama lokasi Batas Lahan Kemang / Mukmin, yang merupakan titik simpul antara Desa Kadindi, Desa Nangamiro, dan Desa Tambora ke arah selatan mengikuti batas lahan Mukmin sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-001 dengan koordinat  $117^{\circ}46'49.384''$  E dan  $8^{\circ}10'43.102''$  S, nama lokasi Anak Sori Bara, terus ke arah selatan mengikuti batas lahan Hirman dengan lahan Kadir sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-002 dengan koordinat  $117^{\circ}46'47.058''$  E dan  $8^{\circ}10'49.021''$  S, nama lokasi Sori Bara, terus ke arah selatan mengikuti gang sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-003 dengan koordinat  $117^{\circ}46'38.809''$  E dan  $8^{\circ}10'57.907''$  S, nama lokasi Sori U'a atau Sori Cek DAM, terus ke arah selatan mengikuti gang sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-004 dengan koordinat  $117^{\circ}46'37.642''$  E dan  $8^{\circ}11'6.218''$  S, nama lokasi Tugu Perbatasan Sila Darma, terus ke arah selatan mengikuti gang sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-005 dengan koordinat  $117^{\circ}46'36.374''$  E dan  $8^{\circ}11'23.271''$  S, nama lokasi Sori Kaboe, kemudian ke arah timur mengikuti Sori Kaboe sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-006 dengan koordinat  $117^{\circ}46'47.396''$  E dan  $8^{\circ}11'31.669''$  S, nama lokasi Batas lahan Pak Suta dengan lahan Supardi, kemudian ke arah selatan mengikuti batas lahan Pak Suta sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-007 dengan koordinat  $117^{\circ}46'41.046''$  E dan  $8^{\circ}11'41.081''$  S, nama lokasi Jalan Ekonomi, kemudian ke arah timur sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-008 dengan koordinat  $117^{\circ}46'43.853''$  E dan  $8^{\circ}11'42.349''$  S, nama lokasi Tikungan Pure Pena, terus ke selatan mengikuti batas lahan Pak Made Srijana, lahan Pak Mandra sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-009 dengan koordinat  $117^{\circ}46'38.894''$  E dan  $8^{\circ}11'56.442''$  S, nama lokasi Sori Nae, kemudian ke arah barat mengikuti Sori Nae sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-010 dengan koordinat  $117^{\circ}46'31.318''$  E dan  $8^{\circ}11'54.623''$  S, nama lokasi Batas lahan Pak Wayan Ratna dengan lahan Pak

Marta, kemudian ke arah selatan mengikuti batas lahan Pak Wayan Ratna sampai jalan daerah, kemudian ke arah timur mengikuti jalan daerah sekitar 60 meter sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-011 dengan koordinat  $117^{\circ}46'30.827''$  E dan  $8^{\circ}11'58.629''$  S, nama lokasi Berlingin / Bak Air, kemudian ke arah selatan mengikuti batas lahan Lalu Anom, batas lahan Lalu Japong, sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-012 dengan koordinat  $117^{\circ}46'29.025''$  E dan  $8^{\circ}12'26.085''$  S, nama lokasi Jalan Ekonomi Rapajabu / Pojok Lahan Wayan Ngare, kemudian ke arah barat mengikuti jalan ekonomi sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-013 dengan koordinat  $117^{\circ}46'20.209''$  E dan  $8^{\circ}12'23''$  S, nama lokasi Batas Hutan Kadindi / Lahan Pak Reni, kemudian ke arah selatan mengikuti batas lahan Pak Reni sampai TK 52.05.06.2003-06.2006-014 dengan koordinat  $117^{\circ}46'14.099''$  E dan  $8^{\circ}12'38.645''$  S, nama lokasi Sori Neru, kemudian ke arah barat mengikuti Sori Seru sampai TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat  $117^{\circ}45'38.931''$  E dan  $8^{\circ}13'14.715''$  S, nama lokasi Pertemuan Sori Neu dengan Sori Rige, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi, dan Desa Tambora;

c. Batas dengan Desa Pekat Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat  $117^{\circ}45'38.931''$  E dan  $8^{\circ}13'14.715''$  S, nama lokasi Pertemuan Sori Neu dengan Sori Rige, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi, dan Desa Tambora ke arah utara menyusuri Sori Rige / Sori Batu Menek sampai TK 52.05.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat  $117^{\circ}45'31.156''$  E dan  $8^{\circ}12'53.27''$  S, nama lokasi Mata Air Batu Menek, kemudian ke arah barat laut menuju TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000 dengan koordinat  $117^{\circ}45'18.869''$  E dan  $8^{\circ}12'48.228''$  S, nama lokasi Gunung Kadindi, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi Barat, dan Desa Kadindi); dan

d. Batas dengan Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat:

Mulai dari TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000 dengan koordinat  $117^{\circ}45'18.869''$  E dan  $8^{\circ}12'48.228''$  S, nama lokasi Gunung Kadindi, yang merupakan titik simpul antara Desa Pekat, Desa Kadindi Barat, dan Desa Kadindi ke arah utara sampai TK 52.05.06.2003-06.2009-001 dengan koordinat  $117^{\circ}45'18.845''$  E dan  $8^{\circ}11'54.328''$  S, nama lokasi Hulu Sori Nonto, terus ke arah utara mengikuti Sori Nonto sampai TK 52.05.06.2003-06.2009-002 dengan koordinat  $117^{\circ}44'37.162''$  E dan  $8^{\circ}11'10.814''$  S, nama lokasi Pertemuan Sori Nonto dengan Sori Bara Jeje, kemudian ke arah timur mengikuti Sori Bara Jeje sampai TK 52.05.06.2003-06.2009-003 dengan koordinat  $117^{\circ}44'50.395''$  E dan  $8^{\circ}11'11.45''$  S, nama lokasi Gorong Gorong KUD, kemudian ke arah utara mengikuti jalan daerah, jalan ekonomi sampai TK 52.05.06.2003-06.2009-004 dengan koordinat  $117^{\circ}44'37.347''$  E dan  $8^{\circ}10'36.281''$  S, nama lokasi Pertigaan Sbul/Hasbullah, kemudian ke arah timur mengikuti jalan ekonomi sampai TK 52.05.06.2003-06.2009-005 dengan koordinat  $117^{\circ}44'54.882''$  E dan  $8^{\circ}10'29.232''$  S, nama lokasi Pertigaan jalan transmigrasi, kemudian ke arah barat laut mengikuti jalan transmigrasi sampai TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2009-000 dengan koordinat  $117^{\circ}44'28.091''$  E dan  $8^{\circ}10'3.82''$  S, nama lokasi Gang Kuburan, yang merupakan titik simpul antara Desa Kadindi, Desa Kadindi Barat, dan Desa Nangamiro.

- (3) TK dan Peta Desa Kadindi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangannya masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 11 November 2025

  
BUPATI DOMPU,  
  
BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,  
  
GATOT CUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR ...<sup>253</sup>



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 68 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KADINDI KECAMATAN PEKAT

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA KADINDI - DESA NANGAMIRO KECAMATAN PEKAT

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	''	°	'	''		
TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2009-000	117	44	28.091	8	10	3.82	581641	9097084
TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2006-000	117	46	51.44	8	10	34.21	586026	9096143
TK 52.05.06.2002-06.2003-001	117	45	21.666	8	10	11.755	583280	9096838
TK 52.05.06.2002-06.2003-002	117	46	41.548	8	10	23.792	585724	9096463

**2. SEGMENT BATAS DESA KADINDI - DESA TAMBORA KECAMATAN PEKAT**

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000	117	45	38.931	8	13	14.715	583798	9091218
TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2006-000	117	46	51.44	8	10	34.21	586026	9096143
TK 52.05.06.2003-06.2006-001	117	46	49.384	8	10	43.102	585962	9095870
TK 52.05.06.2003-06.2006-002	117	46	47.058	8	10	49.021	585891	9095688
TK 52.05.06.2003-06.2006-003	117	46	38.809	8	10	57.907	585638	9095416
TK 52.05.06.2003-06.2006-004	117	46	37.642	8	11	6.218	585602	9095161
TK 52.05.06.2003-06.2006-005	117	46	36.374	8	11	23.271	585562	9094637
TK 52.05.06.2003-06.2006-006	117	46	47.396	8	11	31.669	585899	9094378
TK 52.05.06.2003-06.2006-007	117	46	41.046	8	11	41.081	585704	9094090
TK 52.05.06.2003-06.2006-008	117	46	43.853	8	11	42.349	585790	9094051
TK 52.05.06.2003-06.2006-009	117	46	38.894	8	11	56.442	585637	9093618
TK 52.05.06.2003-06.2006-010	117	46	31.318	8	11	54.623	585405	9093674
TK 52.05.06.2003-06.2006-011	117	46	30.827	8	11	58.629	585390	9093551
TK 52.05.06.2003-06.2006-012	117	46	29.025	8	12	26.085	585333	9092708
TK 52.05.06.2003-06.2006-013	117	46	20.209	8	12	23	585064	9092804
TK 52.05.06.2003-06.2006-014	117	46	14.099	8	12	38.645	584876	9092323

**3. SEGMENT BATAS DESA KADINDI – DESA PEKAT KECAMATAN PEKAT**

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2006-000	117	45	38.931	8	13	14.715	583798	9091218
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000	117	45	18.869	8	12	48.228	583185	9092032
TK 52.05.06.2001-06.2003-001	117	45	31.156	8	12	53.27	583561	9091877

**4. SEGMENT BATAS DESA KADINDI - DESA KADINDI BARAT KECAMATAN PEKAT**

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.06.2001-06.2003-06.2009-000	117	45	18.869	8	12	48.228	583185	9092032
TK 52.05.06.2002-06.2003-06.2009-000	117	44	28.091	8	10	3.82	581641	9097084
TK 52.05.06.2003-06.2009-001	117	45	18.845	8	11	54.328	583188	9093688
TK 52.05.06.2003-06.2009-002	117	44	37.162	8	11	10.814	581915	9095026
TK 52.05.06.2003-06.2009-003	117	44	50.395	8	11	11.45	582320	9095006
TK 52.05.06.2003-06.2009-004	117	44	37.347	8	10	36.281	581923	9096087
TK 52.05.06.2003-06.2009-005	117	44	54.882	8	10	29.232	582459	9096303

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS